

**ANALISIS SITUASI KONFLIK TENURIAL MASYARAKAT  
SEKITAR HUTAN PADA KOMUNITAS KONTU  
KABUPATEN MUNA SULAWESI TENGGARA**

**OLEH :**

**LD. MUH. DHANI NOOR. P**  
**M111 09 318**



**FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : Analisis Situasi Konflik Tenurial Masyarakat Sekitar Hutan Pada Komunitas Kontu Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara**

**Nama Mahasiswa : Ld. Muh. Dhani Noor.P**

**Nomor Pokok : M 111 09 318**

Skripsi ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Kehutanan

Pada  
Jurusan Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui:  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Yusran Yusuf, S.Hut.Msi**  
NIP. 196912061996031004

**Dr.Ir.H.Mas'ud Junus,M.Sc.**  
NIP. -

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin**

**Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc**  
NIP. 19540418197903 1 001

Tanggal Pengesahan : Desember, 2013

## ABSTRAK

**LD. MUH. DHANI NOOR. P. Analisis Situasi Konflik Tenurial Masyarakat Sekitar Hutan Pada Komunitas Kontu Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Dibawah bimbingan Prof. Dr.H.Yusran Jusuf.S.Hut.M.Si dan Dr.Ir.H.Mas'ud Junus,M.Sc.**

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2013 di Kawasan Komunitas Kontu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara. Bertujuan untuk Memaparkan secara deskriptif permasalahan konflik tenurial masyarakat sekitar hutan , Mengidentifikasi akar masalah, serta Menentukan masalah tunggal yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan tindakan sementara. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi berbagai aspek tenurial bagi Mediator untuk menyusun rumusan mediasi menuju resolusi konflik.

Penelitian ini menggunakan prinsip *Snowball Effect* yang memungkinkan untuk menghubungi pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan konflik. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, melalui metode analisis situasi agar diketahui akar masalah dan dapat menentukan masalah yang diprioritaskan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua akar masalah yang teridentifikasi pada konflik tenurial di Kontu yaitu masalah perbedaan perspektif antara masyarakat dengan pemerintah dan masalah kepadatan penduduk. Ini berarti jika kedua masalah tersebut diselesaikan, maka seluruh masalah sudah dapat terselesaikan. Sedangkan Masalah yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindak lanjuti adalah masalah perbedaan perspektif antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah karena masalah tersebut tidak dapat ditunda dimana tingkat perkembangannya makin memburuk, yang berkonsekuensi nyata terhadap maraknya aksi pendudukan lahan, perambahan hutan, penyerobotan lahan, pencurian kayu dan penebangan.

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini diselesaikan atas bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil maupun moril. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak **Prof.Dr.Ir.Yusran, S.Hut.M.Si** dan Bapak **Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M.Sc.** selaku pembimbing yang telah mencurahkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yng sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Muh. Restu, M.P** selaku Dekan Fakultas Kehutanan dan seluruh dosen Fakultas kehutanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta sikap tauladan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan.
2. Bapak **Ir. Abd. Rasyid Kalu, M.S** selaku penasehat akademik yang telah memberikan bantuan serta masukan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

3. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Supratman, M.P, Ir. Abd. Rasyid Kalu, M.S , dan Prof.Dr.Ir.H.Muh.Dassir, M.Si.** selaku penguji yang telah memberikan saran, bantuan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc** selaku Ketua Jurusan Fakultas Kehutanan yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan berkas.
5. Bapak dan Ibu staff administrasi Fakultas Kehutanan atas bantuan dan kerjasamanya.
6. Rekan saya saudara **La Ode Yamin Halim** yang banyak memberikan bantuan selama proses penelitian yang dilakukan Di Kawasan Kontu.
7. Rekan seperjuangan saya , **Musdanial, Farawangsyah, Tri Alamsyah Asis, Novri Faldi, Suwardin, Suryadi Ambo, Taufik, Reyza Andri .A, Muh. Fauzan Syahbani, Paska Roelisto Leosae, Sri Surya Ningsih, Nur Andika dan Andi Nur Khaerati .** yang selalu setia menemaniku dengan tulus, tak pernah meninggalkanku dan tetap setia disampingku.
8. Rekan-Rekan Tempat Tinggal saya **Daud Irundu S.Hut, M.Hut, Al-Hajar, Aslan S, Ardan Arwin** dan yang lainnya, yang selalu memotifasi dalam penyelesaian studi strata satu (S1) sehingga terselesaikan.

Terkhusus, sembah sujud dan hormat penulis khaturkan kepada **Ayahanda dan Ibunda tercinta, Drs. Abdul Nasir dan Yatik Mega Sari , Kakakku Muh. Yan Surya Pancana,** dan adik saya **LM. Farid Adhy Pancana dan Risky Ayu Indriana** serta seluruh keluargaku yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan materi, doa dan motivasi yang kuat dengan segala jerih

payahnya yang tak ternilai dengan apapun sehingga penulis bias menyelesaikan Studi.

Akhirnya besar harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua khususnya penulis sendiri. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis sebagai manusia tidak sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Desember 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Kegunaan .....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tenurial dan Sistem Tenurial .....	4
B. Masyarakat Sekitar Hutan.....	5
C. Hutan dan Pengelolaan Hutan.....	6
D. Hutan Lindung .....	7
E. Hutan Adat .....	8
F. Konflik .....	9
G. Sejarah Kontu.....	12
H. Awal Konflik Masyarakat Kontu .....	18

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat .....	20
B. Jenis dan Sumber Data.....	20
C. Metode Pengumpulan Data.....	23
D. Variabel Penelitian .....	24
E. Analisis Data .....	25

### **IV. KEADAAN UMUM LOKASI**

A. Keadaan Fisik Kawasan Hutan Kontu .....	30
1. Letak dan Luas .....	30
2. Asal Usul Komunitas Kontu .....	31
B. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya .....	32
1. Kondisi Kependudukan .....	32
2. Mata Pencaharian .....	34
3. Pendidikan.....	35
4. Kelembagaan.....	36
5. Pola Penggunaan Lahan.....	36

### **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Status Kepemilikan Lahan dan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Status Lahan di Kawasan Kontu .....	39
B. Masalah Kompleks pada Masyarakat Sekitar Hutan Kontu .....	40
1. Perbedaan Perspektif Antara Pemerintah dengan Masyarakat Kontu .....	43
2. Kepadatan Penduduk .....	45
3. Penyerobotan dan Pendudukan Lahan Kehutanan .....	46
4. Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial-Ekonomi .....	48
5. Saling Tuduh dan Pertikaian Kata-Kata .....	49
C. Identifikasi Akar Masalah.....	51
D. Memprioritas Masalah tunggal .....	54

## **VI. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>No.</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
1.	Skema Karakteristik Informan .....	22
2.	Skema Kriteria Prioritas.....	29
3.	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Muna.....	30
4.	Perkiraan Penduduk Kontu Menurut Periode Waktu .....	33
5.	Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Sekitar Kontu.....	35
6.	Matriks Pernyataan Informan Mengenai Masalah, Perilaku, dan Fenomena Konflik Tenurial Masyarakat Sekitar Hutan Kontu .....	40
7.	Pemilahan Masalah yang Teridentifikasi.....	42
8.	Keadaan Penduduk Kelurahan di Sekitar Kontu .....	45
9.	Analisis Prioritas Masalah .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Peta Sulawesi Tenggara .....	65
2.	Peta Kabupaten Muna.....	66
3.	Peta kawasan Hutan Kontu .....	67
4.	Kuisisioner Penelitian .....	68
5.	Tabel Tabulasi Hasil Kuisisioner.....	76
6.	Foto-Foto Dokumentasi .....	77

## DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Tiga Ruang & Tipe Sosial Dimana Konflik Sosial Dapat Berlangsung Menurut Food and Agriculture Organization (FAO)..	10
2.	Tahapan-Tahapan Konflik .....	11
3.	Skema identifikasi masalah.....	27
4.	Skema memilah masalah.....	27
5.	Skema Diagram Sebab-Akibat .....	28
6.	Diagram Sebab-Akibat sengketa status kawasan Masyarakat sekitar Hutan Kontu.....	51

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah klaim atas hak atau biasa disebut dengan tenurial merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik kehutanan secara umum. Konflik ini dapat terjadi di berbagai daerah dalam bentuk ketidakpastian status hak masyarakat di kawasan hutan dan ketidakjelasan tata batas kawasan hutan. Dan hampir pada setiap kasus konflik tenurial tersebut, pihak masyarakat seringkali berada pada posisi yang lemah dan tidak tanggung-tanggung terkadang berakhir dengan hukuman pidana. Sebagian besar kasus konflik tenurial di kawasan hutan hingga saat ini belum berhasil diselesaikan dengan baik. Belum ada mekanisme resolusi konflik yang dapat menjadi acuan seluruh pihak untuk menyelesaikan konflik tenurial ini. Sementara itu akibat ketidakjelasan mekanisme dan ketidakadilan pemberian akses pada hasil hutan, serta perampasan hak-hak masyarakat adat, maka konflik dan kekerasan tak kunjung usai, bahkan selalu berujung pada pelanggaran hak asasi manusia di kawasan hutan.

Kondisi inilah yang kemudian terjadi pada komunitas Kontu Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Konflik ini berawal dari tanah warisan leluhur masyarakat Kontu yang dijadikan sebagai tempat untuk bermukim dan berladang selama bertahun-tahun diklaim sebagai milik Pemerintah berdasarkan SK Menhutbun No. 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Sulawesi Tenggara, dimana salah satu poin dalam Surat Keputusan tersebut adalah Penunjukan hutan lindung Jompi yang termasuk di dalamnya

adalah areal pemukiman komunitas Kontu. Penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat dari tempat hidupnya sehari-hari dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dengan alasan kawasan tersebut adalah hutan lindung. Masyarakat yang merasa berada dalam areal yang menjadi hak mereka secara turun temurun-pun melakukan perlawanan dalam menghadapi penggusuran sampai-sampai terkena sanksi pidana.

Studi mengenai konflik masyarakat sekitar hutan di Kontu tampaknya kurang diperhatikan, kalau bukan terabaikan sama sekali. Analisis situasi mengenai konflik masyarakat sekitar hutan menarik dikaji mengingat keterkaitannya dengan dinamika pengelolaan kehutanan. Sejak Orde Baru kebijakan pemerintah terhadap eksploitasi hutan dan usaha pelestariannya terlihat berjalan bersamaan. Banyaknya masalah kompleks yang perlu diidentifikasi menjadi masalah tunggal yang lebih spesifik, sehingga akar masalah yang memicu terjadinya konflik pada masyarakat sekitar hutan Kontu dapat diketahui sebabnya. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai Analisis Situasi Konflik Tenurial Masyarakat Sekitar Hutan pada Komunitas Kontu Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Memaparkan secara deskriptif masalah kompleks pada konflik tenurial masyarakat sekitar hutan Kontu.
- 2) Mengidentifikasi akar masalah pada konflik tenurial masyarakat sekitar kawasan hutan Kontu.
- 3) Menentukan masalah tunggal yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan tindakan sementara.

### 2. Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai bahan informasi berbagai aspek tenurial bagi Mediator untuk menyusun rumusan mediasi menuju resolusi konflik.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah untuk menyusun program lokal kehutanan yang berbasis masyarakat yang didukung oleh sikap positif masyarakat bagi pembangunan kehutanan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tenurial dan Sistem Tenurial

Tenurial berasal dari kata “*tenure*” (inggris) yang artinya periode, waktu, syarat-syarat, dari pemilikan atau pemanfaatan tanah. Jadi secara sederhana tenurial dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang bersifat atau berhubungan dengan kepemilikan tanah. Menurut Zevenbergen, tenurial merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan tanah. Sedangkan Sistem tenure itu berisikan seperangkat kepentingan atas tanah dalam masyarakat yang dinyatakan atau dijadikan sebagai alasan orang memiliki tanah. Perbedaan kepentingan atas tanah biasanya ditentukan secara hukum yang biasa disebut dengan hukum tanah. Oleh karena hukum tanah yang berlaku pada masyarakat itu berbeda, maka lebih jauh menurut Zevenbergen, sistem tenurial dapat ditentukan atau dibentuk berdasarkan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat, yang sangat dipengaruhi secara budaya (kultural), agama, sistem, politik dan pembangunan di masyarakat tersebut. (Sagala, 2008)

Penggunaan istilah ‘*tenure*’ sering mencuat tatkala terjadi konflik yang berkepanjangan antara berbagai pihak yang saling mempertahankan hak penguasaan terhadap lahan atau sumber daya alam. Saling klaim atas hak mewarnai tuntutan yang sering diikuti dengan aksi-aksi perlawanan. Hingga saat semangat warga untuk mengembalikan hak-hak ulayat, termasuk tuntutan pengembalian hak hutan adat yang tak pernah kunjung reda. (Warta Tenure, 2006)

## **B. Masyarakat Sekitar Hutan**

Masyarakat sekitar hutan adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah-daerah hutan wilayah desa yang masih memiliki sifat rata-rata tradisional dalam mempertahankan kehidupan tradisional dari leluhurnya dan terdapat hutan-hutan yang asli yang mereka lindungi, yang didalamnya masih terdapat keanekaragaman biologi yang masih khas (Iskandar,1992).

Sumedi dan Simon (2000), menyatakan masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara ekologis memiliki ketergantungan yang kuat terhadap pemberdayaan sumberdaya hutan. Secara fungsional hutan menjadi sumber pangan, sumber kayu bakar, bahkan secara sosiologis, hutan telah menjadi sumber ekspresi kebudayaan yang dominan. Diberbagai daerah dalam hubungan yang teramat panjang dengan masyarakat sekitar hutan telah menjadi satu-satunya alternative bagi kelangsungan hidup mereka.

Menurut Wiharta, dkk. (1997), gambaran umum karakteristik masyarakat desa sekitar hutan adalah :

1. Kelompok masyarakat ini tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.
2. Hidup menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan, baik sebagai pemungut hasil hutan, maupun membudidayakan beragam komoditi kayu maupun non kayu.
3. Hidup berkelompok, berpindah-pindah dan sangat ketat memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma adat nenek moyangnya.
4. Hidup relative tertutup dan terisolir dari lingkungan masyarakat yang lain, dan relatif tidak terjangkau informasi dari dunia luar.

### **C. Hutan dan Pengelolaan Hutan**

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan masyarakat menyatakan bahwa “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan” (Departemen Kehutanan, 1999)

Hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohon dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat digolongkan menjadi beberapa macam yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan wisata. (Suparmoko, 1994)

Junus, dkk (1984), mendefinisikan hutan sebagai suatu areal diatas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon yang agak rapat dan luas, sehingga pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan lainnya dan binatang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dengan alam lingkungannya. Batasan ini adalah suatu ekosistem yang dicirikan oleh adanya tumbuhan penutup berupa pohon-pohon yang agak rapat dan cukup luas.

Pengelolaan hutan menurut Davis (1966) bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan nilai yang sebesar-besarnya dari hutan. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan utama pengelolaan hutan harus ditentukan oleh sifat pemilikan dan situasi ekonomi secara umum diwilayah hutan yang bersangkutan.

#### **D. Hutan Lindung**

Menurut UU No 41 Tahun 1999, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999, pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Adapun izin usaha pemanfaatan hutan lindung yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dapat diberikan kepada:
  - a. Perorangan,
  - b. Koperasi.
2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada:
  - a. Perorangan,
  - b. Koperasi,
  - c. Badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
3. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada :
  - a. Perorangan,
  - b. Koperasi.

## **E. Hutan Adat**

Hutan adat menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang dahulu disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan atau yang sejenis itu. Sedangkan masyarakat hukum adat terhimpun dalam satu paguyuban (rehtsgemeenschap), yang memiliki kelembagaan adat, wilayah hukum, pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, serta berada dalam kawasan hutan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengelolaan hutan adat adalah kegiatan memanfaatkan dan melestarikan hutan adat yang dilakukan berdasarkan hukum adat setempat dan kearifan lokal serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Wilayah hukum adat menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi:

- a. Wilayah tertentu yang berdasarkan sejarah keturunan dan hubungan kerabat, menguasai suatu kawasan
- b. Kawasan yang merupakan sumber mata pencaharian
- c. Adanya batas wilayah yang jelas yang sudah berlaku turun temurun dan diakui sesuai dengan hukum adat.


## **F. Konflik**

Konflik merupakan suatu perbedaan cara pandang. Bentuknya bisa berupa keluhan saja sampai pada tingkat kekerasan dan bahkan perang. Walker dan Daniels (1997), menghapus dengan sekasama berbagai defenisi konflik yang memperlihatkan bahwa konflik ternyata merupakan suatu wacana yang dikonstruksikan secara sosial dan bisa dipandang dari berbagai sudut (Walker dan Daniel, (1997) dalam yuliana Cahya Wulan, dkk, 2004).

Menurut Yuliana Cahya Wulan, dkk, (2004), penyebab konflik dapat dibagi dalam lima kategori sebagai berikut:


1. Perambahan hutan, yakni kegiatan membuka lahan pada kawasn hutan yang bermasalah karena adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya.
2. Pencurian kayu, adalah penebangan kayu secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat/perusahaan di lokasi yang bukan miliknya, sehingga menimbulkan konflik dengan pihak lain yang merasa dirugikan.
3. Batas, adalah perbedaan penafsiran mengenai batas-batas pengelolaan/kepemilikan lahan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik;
4. Perusakan lingkungan, adalah kegiatan eksploitasi yang menyebabkan terjadinya degradasi manaat suatu SDA dan kerusakan mutu lingkungan suatu daerah;

5. Alih fungsi, yaitu perubahan status kawasan hutan (misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi) yang menimbulkan berbagai permasalahan antara pihak-pihak yang berkepentingan



Gambar 1. Tiga ruang tipe sosial dimana konflik sosial dapat berlangsung menurut Food and Agriculture Organization (FAO).

Menurut FAO, konflik dapat terjadi dalam bentuk tiga hal yang berbeda yaitu konflik prosedural dimana konflik ini terjadi pada wilayah-wilayah prosedur atau teknis misalnya interpretasi kebijakan yang berbeda oleh masyarakat dengan pemerintah, konflik substantif yaitu konflik mengerucut pada objek yang dijadikan sebagai sumber konflik. Serta konflik psikologis berupa konflik yang terjadi dalam ruang perasaan masyarakat. Biasanya konflik prosedural dan substantif terjadi berupa konflik terbuka (manifest) sedangkan konflik psikologis akan berupa konflik yang terpendam atau tersembunyi (laten).



Gambar 2. Tahapan-Tahapan Konflik

Menurut FAO, Konflik memiliki tingkatan yang berbeda. Antara lain :

1. Konflik tertutup (Laten)

Ketika suatu konflik tidak terbuka tetapi merupakan suatu ancaman yang potensial, ia digambarkan sebagai suatu yang *laten*, ada asap tetapi tidak ada api yang kelihatan. Konflik laten berkenaan dengan ketegangan-ketegangan, perbedaan-perbedaan, dan ketidak sepakatan sosial yang tersembunyi dan tidak berkembang. Ini adalah tahapan dimana mungkin ada tujuan-tujuan yang bertentangan, tetapi para pihak mungkin tidak benar-benar menyadarinya atau tidak ingin mengungkapkan diri dari kepentingan mereka dalam konflik. Mereka mungkin membiarkan konflik tersebut tetap terpendam (laten) karena rasa takut, rasa tidak percaya, dibawah tekanan atau alasan keuangan. Pada situasi seperti ini konflik dapat muncul melalui apa yang disebut scott (1985, xv-xvi) senjata biasa dari kelompok yang relatif tidak memiliki kekuatan: pencurian makanan, penipuan, disersi, kepatuhan

palsu, pencopetan, pengacuhan yang dibuat-buat, memfitnah, pembakaran rumah dengan sengaja, sabotase, dan lain-lain” dala situasi seperti inilah ketegangan-ketegangan berkembang.

## 2. Konflik Terbuka (Manifest)

Konflik dapat muncul secara bertahap dan terus menerus, atau berkembang dengan cepat sebagai suatu respon terhadap beberapa kejadian yang penting. Sejalan dengan meningkatnya dan semakin intensifnya perbedaan-perbedaan yang ada, konflik selanjutnya menjadi suatu manifestasi, meluas menjadi suatu isu masyarakat yang meledak dan tidak dapat dihindari. Pada tahap manifestasi, perbedaan antarpara pihak yang bertentangan menjadi sangat menonjol dan memusat bagi dinamika-dinamika kelompok. Ketika ketidaksesuaian menjadi semakin jelas, merekapun menjadi isu yang mementukan; perdebatan semakin berputar-putar disekitar perbedaan manifestasi konflik-konflik dapat mengeskalasi dan menjadi kekerasan. Ketika suatu konflik mencapai tingkat ini, kekerasan seringkali menghasilkan kekerasan balasan, yang mengakibatkan eskalasi lebih lanjut.

## **G. Sejarah Kontu**

Menurut sejarah, Kontu adalah nama sebuah kawasan pemberian Raja Muna kepada seorang panglima perang bernama La Kundofani si Kino Watuputih yang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Konon kawasan/lahan ini merupakan pengganti dari tahta raja yang berhak disandangnya, namun demi kesejahteraan rakyatnya Si Panglima perang ini memilih kawasan sebagai sumber

penghidupan rakyatnya. Di sinilah Kontu, Patu-patu, Lasukura, dan Wawesa kemudian menjadi tempat hidup dan berladang komunitas warga Watoputih secara turun temurun.

Bukti bukti sejarah keberadaan kawasan Kontu, Patu-patu, Lasukara dan Wawesa sebagai sebuah kampung adat Watoputeh adalah adanya kuburan tua yang tersebar diberbagai tempat dalam kawasan tersebut, serta tanaman perkebunan seperti mangga, bambu, bulu, dan lain-lain. Keberadaan makam di puncak bukit yang dinamakan La Mendo juga memperkuat sejarah, dimana makam tersebut adalah makam seorang warga masyarakat Watoputih yang berkebun di kawasan tersebut dan meninggal sebelum Belanda masuk di Pulau Muna.

Saat ini Kontu berada di pinggiran Kota Raha, ibukota Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, terdapat sekitar 1.300 KK bermukim di areal ini dan tidak hanya berasal dari komunitas warga Watoputih. Kontu mencuat ke permukaan melalui media masa, baik media cetak maupun elektronik yang mengekspose terjadinya aksi-aksi kekerasan dalam kasus konflik lahan antara warga masyarakat Kontu dengan Pemerintah kabupaten Muna. (Firdaus AY. 2007)

Kontu merupakan bagian dari kawasan hutan lindung Jompi yang sejak reformasi (1998) telah diduduki/diklaim oleh warga komunitas seluas kurang lebih 401,59 hektar. Terdapat paling kurang tiga kelurahan padat penduduk di Raha yang bersinggungan langsung dengan Kontu, yaitu Mangga Kuning, Watonea, dan Laiworu. Dengan posisi itu menjadikan Kontu tidak saja sebagai

sebuah kawasan hutan tetapi juga ruang hunian bagi warga komunitas yang bermukim di dalamnya serta masyarakat di sekitarnya.

Sujarwo (2010) lebih lanjut mengemukakan bahwa masyarakat adat Kontu telah lama menetap sebelum Belanda masuk ke Muna. Masyarakat telah memanfaatkan dan mengelola kawasan Kontu secara arif sesuai dengan nilai adat masyarakat selama beberapa dekade.

Transek Sejarah Pemanfaatan Hutan Lindung Kontu menurut Sujarwo, (2010) adalah sebagai berikut :

Jauh sebelum tahun 1942 Pada saat Indonesia dibawah pemerintahan Hindia Belanda. Kawasan Kontu Sudah dihuni oleh masyarakat adat Watoputih dan dimanfaatkan secara arif sesuai dengan nilai adat masyarakat. Misalnya masyarakat memanfaatkan hutan untuk bersemedi mencari hakikat sesuatu, dll. Jenis tanaman yang ditanam masyarakat meliputi pohon mangga, nangka, kopi, kelapa dan pohon jati yang sampai kini masih ada. Pada saat itu, luas wilayah adat lebih dari 3000 Ha.

Tahun 1942 Jepang Mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda. Ordonansi Hutan Jawa dan Madura 1927 (*Staatsblad* 1927 No. 221 serta *Verordening* Kehutanan tahun 1932 (*Staatsblad* 1932 No. 446) dinyatakan tetap berlaku oleh pemerintah Dai Nippon. Sedangkan Pengelolaan Hutan diluar Jawa dan Madura, ditangani oleh pemerintah Swapraja termaksud distrik pemerintahan Belanda di Muna dan Kawasan Kontu masih dihuni oleh masyarakat, seperti tahun – tahun sebelumnya. Digunakan sesuai dengan nilai adat masyarakat.

Masa transisi pemerintahan RI dari tangan penjajahan Jepang di tahun 1945. Dengan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Pemerintah mulai menata pengaturan hukum pengelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi Indonesia, namun peralihan kekuasaan atas Jawatan Kehutanan dari Pemerintah Jepang kepada pemerintah Republik Indonesia baru diselenggarakan pada tanggal 1 September 1945 berdasarkan Surat Ketetapan *Gunseikanbu Keizaibutyo* Nomor 1686/G.K.T. tanggal 1 September 1945. Saat itu Muna masih dibawa Pemerintahan Swapraja karena belum ada pergantian nama dari Pemerintah RI. Jawatan Kehutanan Muna melakukan klaim – klaim kawasan termaksud Kawasan Kontu.

Kemudian pada tahun 1946 para kepala kampung bersama dengan tokoh-Tokoh Masyarakat bermohon kepada pemerintah Swapraja, agar tanah nenek moyang mereka kembali menjadi kebun. Masyarakat meminta perundingan dan memenangkan perkara tersebut.

Jauh setelah itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1952 Jawatan Kehutanan diberikan wewenang untuk menguasai dan mengelola tanah-tanah Negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Kemudian, wewenang penguasaan tanah-tanah hutan oleh Jawatan Kehutanan, dipertegas dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara No. 14 Tahun 1953), Masyarakat mengalami kekhawatiran lagi karena kawasan adat yang mereka huni bisa saja menjadi tanah Negara yang nantinya akan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Hal ini

bukan tanpa alasan, karena masyarakat tau bahwa lahan mereka sama sekali tidak punya surat-surat kepemilikan yang sah dari pemerintah.

Kepala Kehutanan Daerah (La Ode Enda) pada tahun 1956 memerintahkan masyarakat untuk menanam jati dengan istilah kultir (kultur). Akhirnya masyarakat menanam dilokasi perkebunan mereka namun sebagian dari mereka menyingkir dari Kawasan Kontu yang mereka tinggali kewilayah sekitarnya dengan alasan karena takut Setelah tanaman jati tumbuh besar, mereka dipaksa untuk keluar dari wilayah tersebut.

Tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 (LN. No. 169 Tahun 1957) mengenai Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Pemerintah Swatantra Tingkat I. Termaksud Kehutanan distrik Muna dibawah oleh Pemerintah Swatantra Tingkat 1. Sebagian masyarakat tetap bertahan dikawasan Kontu, dan sebagian masyarakat lagi keluar dari kawasan karena kekhawatiran terhadap perintah Kepala Kehutanan Daerah (La Ode Enda) sebelumnya.

Kemudian masyarakat meminta kembali perundingan melalui kepala Agraria (La Ode Hibi). Permohonan masyarakat diterima pemerintah, dan dalam perundingan tersebut, masyarakat menjadi pemenang.. Masyarakat lagi – lagi memanfaatkan lahan mereka untuk usaha tani dan ini berlangsung sampai tahun 1970. diatas tahun 70-an, sebagian masyarakat keluar dari kawasan Kontu karena ada wabah penyakit malaria. Namun sebagian lagi masih bertahan. Hal ini berlangsung sampai akhir tahun 70-an.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna memindahkan 150 KK warga dari sekitar Kota Raha masuk mengelola kawasan Kontu, Patu – Patu, Lasukara dan Wawesa. Mendengar kabar tersebut, masyarakat adat Watoputih yang sebelumnya meninggalkan tanah leluhurnya dan masyarakat kota Raha, kembali masuk dan mengelola kawasan Kontu tersebut (Dinas Kehutanan Kab. Muna)

Tata Guna Hutan Kesepakatan merupakan rencana pengukuhan dan penatagunaan hutan yang dilakukan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang petunjuk pelaksanaannya ditetapkan melalui SK Menteri Pertanian No. 680/1981. Seluruh kawasan hutan yang masuk sebagai tanah Negara diatur dengan konsep TGHK untuk pengukuhan dan penatagunaan hutan.

SK Menhutbun Nomor 454 Tahun 1999 yang berisi tentang Kawasan Hutan Jompi dan Sebagian Kawasan Kontu Desa Wawesa adalah Kawasan hutan Lindung. Sejak SK tersebut dikeluarkan, Pemerintah tidak pernah mensosialisasikannya kepada masyarakat yang bermukim di dalam kawasan Kontu sehingga masyarakat tidak tahu menahu tentang aturan itu dan masyarakat tetap melanjutkan usaha tani mereka seperti biasa (La Ndoha). Pada tahun 2002 warga yang telah berkebun mencapai 1.200 KK dan untuk kawasan Kontu sejumlah 167 orang. Masyarakat memanfaatkan kawasan untuk berkebun dan pemukiman (Data Sekunder Desa).

Kemudian pada tahun 2003 s/d2004 Pemerintah melakukan operasi penangkapan terhadap masyarakat yang bermukim di kawasan Kontu. puluhan orang ditangkap dengan cara represif dan pondok – pondok masyarakat dibakar

serta tanaman perkebunan masyarakat dibabat habis oleh aparat kepolisian. Masyarakat dituduh telah menduduki lahan yang tidak sah, yang ditetapkan pemerintah sebagai Hutan Lindung. Padahal masyarakat telah menetap di kawasan tersebut lama sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan lindung. Sampai sekarang belum memberikan solusi alternatif dan bijak. Dengan bantuan LSM, masyarakat tetap bermukim dalam kawasan dan memanfaatkannya seperti biasa yaitu pemukiman dan perkebunan, namun masyarakat hidup dalam ketakutan psikologis bahwa benturan dengan pemerintah bisa terjadi kapan saja.

#### **H. Awal Konflik Masyarakat Kontu**

Konflik berawal ketika pada tahun 1999 diterbitkan SK Menhutbun No. 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Sulawesi Tenggara, dimana salah satu poin dalam Surat Keputusan tersebut adalah Penunjukan hutan lindung Jompi. Penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat dari tempat hidupnya sehari-hari dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dengan alasan kawasan tersebut adalah hutan lindung. Aksi ini telah dimulai sejak tahun 2003. Masyarakat yang merasa berada dalam areal yang menjadi hak mereka secara turun temurun-pun melakukan perlawanan dalam menghadapi penggusuran.

Penetapan status kawasan hutan negara kembali menjadi sumber konflik di lapangan. Ketika masyarakat merasa berhak untuk kembali bercocok tanam di atas tanah mereka (karena sudah tidak ada lagi pohon jati yang mereka tanam, petani kembali berkebun di lahan bekas kebun mereka pada jaman dulu), masyarakat

dihadapkan pada satu kenyataan bahwa tanah mereka berada dalam kawasan hutan negara.

Sedikit kembali menengok sejarah, bahwa rakyat telah dipaksa menanam pohon jati di lahannya pada jaman pemerintahan Swapraja, namun setelah pohon jati itu tumbuh besar kemudian mereka diusir dari lahannya yang diklaim sebagai milik pemerintah. Lalu masyarakat kembali menduduki lahan ini setelah tegakan jati habis ditebang oleh pengusaha kayu yang mendapatkan ijin dari Bupati Muna sejak awal tahun 90-an dan juga setelah adanya kewenangan Bupati memberikan ijin pemanfaatan kayu (IPK) pasca terbitnya UU Kehutanan No.41 Tahun 1999.

Penggusuran disertai dengan penangkapan terhadap beberapa warga masyarakat dilakukan dengan tuduhan perambahan lahan hutan negara. Fenomena menarik muncul pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Raha Kabupaten Muna pada tahun 2003 terhadap masyarakat sebagai terdakwa yang dituduh melakukan perambahan hutan. Saksi mantan Kepala BPN Kabupaten Muna menegaskan, bahwa kawasan Kontu dan sekitarnya bukan hutan lindung. Dan pada persidangan ini masyarakat (terdakwa) kemudian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menduduki kawasan hutan lindung.

Rupanya di penghujung tahun 2005 penggusuran dan pengusiran masyarakat Kontu terjadi kembali, dan seperti pada kejadian sebelumnya masyarakatpun tidak menyerah serta memberikan perlawanan atas tindakan aparat pemerintah daerah. Kemudian pada Februari 2006, terjadi penangkapan sejumlah warga Kontu dengan tuduhan yang sama yaitu perusakan atau perambahan hutan. (Firdaus AY. 2007)